



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *415* TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan kepada Desa / Kelurahan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 2006.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,(Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 465 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 44), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3.a) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 379 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *18 September 2006*

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar.
3. Kepala bagian Hukum Ortala Setda Kab. Karanganyar;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Karanganyar;
5. Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
6. Pemegang Kas yang bersangkutan.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *18 September 2006*
SEKRETARIS DAERAH


KASTONODS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR *28*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 415 Tahun 2006
TANGGAL : 18 September 2006

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAWAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2006**

I. PENDAHULUAN.

A. Maksud

1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Sebagai pedoman kerja penatausahaan keuangan daerah.
3. Agar Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
4. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan / pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan.
6. Meningkatkan kinerja pelaksana anggaran / kegiatan kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan lebih baik dari tahun sebelumnya.
7. Agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu serasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib administrasi.

8. Menjadikan pelaksanaan pembangunan di Desa / Kelurahan se Kabupaten Karanganyar lebih baik, adil dan merata;
9. Meningkatkan kemampuan Aparat Kecamatan, Desa / Kelurahan dalam penanganan kegiatan sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

B. Tujuan.

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kegiatan pembangunan secara tertib sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian, monitoring dan pelaporan untuk mencapai sasaran yang optimal;
2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa / Kelurahan melalui swadaya masyarakat;
3. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan yang memenuhi norma perundang-undangan;
4. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Desa / Kelurahan;
5. Terlaksananya bantuan pembangunan daerah bawahan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Hemat, Efisien dan sesuai kebutuhan serta teknik yang disyaratkan;
 - b. Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel serta tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 2006 berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 465 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 44) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3.a) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 379 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27)
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 4).

II. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN TAHUN 2006

A. Dokumen Anggaran Satuan Kerja

Setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja disusun oleh Unit Kerja berdasarkan rencana Anggaran Satuan Kerja yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan format sesuai ketentuan.
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti Dokumen Anggaran Satuan Kerja untuk mendapatkan pengesahan.
3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja, setelah disahkan oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran.

B. Organisasi Penatausahaan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan

1. Organisasi Pengelolaan Bantuan Pembangunan Daerah bawahan terdiri dari :

- a. Penanggungjawab Program dijabat oleh Bupati;
- b. Wakil Penanggungjawab Program dijabat oleh Wakil Bupati;
- c. Tim Pembina / Pengendali APBD;
- d. Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- e. Pemegang Kas;
- f. Pembantu Pemegang Kas;
- g. Tim Pembina Penelitian, pemeriksaan / survey dan Pengendalian;
- h. Staf Administrasi
- i. Koordinator di tingkat Kecamatan.

2. Tugas-tugas organisasi pengelolaan APBD antara lain :

- a. Penanggungjawab Program, wakil penanggung jawab program, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas mempunyai tugas sesuai Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 59 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Karanganyar ;
- b. Tim penelitian, Pelaksanaan /Survey dan Pengendalian Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan terdiri dari :
 - 1) Asisten Admnistrasi Pembangunan;
 - 2) Kepala Bappeda;
 - 3) Kepala bagian Pembangunan;
 - 4) Kepala Bagian Keuangan;
 - 5) Dinas / Unit Kerja terkait.
- c. Tugas Tim Pembina Penelitian, Pemeriksaan / Survey dan Pengendalian antara lain :
 - 1) Membuat kriteria, persyaratan dan prosedur pemberian bantuan pembangunan kepada Desa/Kelurahan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Bupati;

- 2) Melakukan penelitian setiap permohonan bantuan pembangunan dari Desa/Kelurahan dilanjutkan penelitian/survey ke lokasi untuk memperoleh kebenaran data permohonan, sasaran dan manfaat penggunaan bantuan serta kesiapan swadaya masyarakat;
 - 3) Mengadakan rapat koordinasi membahas usulan dan hasil survey untuk memberikan bahan kepada pengguna anggaran dan Bupati dalam pengalokasian bantuan, yang dituangkan dalam berita acara;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan ini.
- d. Tugas Tim Pembina Penelitian, Pemeriksaan / Survey dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf administrasi, antara lain :
- 1) Menginventarisasi data permohonan bantuan pembangunan dari Desa/Kelurahan.;
 - 2) Membantu tugas-tugas Tim Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan dalam penyelenggaraan survey lokasi dan rapat-rapat pembahasan oleh Tim;
 - 3) Menyiapkan Berita Acara penyerahan bantuan pembangunan kepada Desa/Kelurahan;
 - 4) Menyiapkan bahan laporan Tim kepada Bupati.
- e. Koordinator ajuan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan di Kecamatan dijabat oleh Camat dan mempunyai tugas :
- 1) Mengajukan prioritas bantuan pembangunan daerah bawahan kepada Bupati/Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Memberi penjelasan kepada Kepala Desa / Kelurahan tentang permohonan, pencairan dana, pelaporan dan pembuatan SPJ;

- 3) Mengetahui proposal permohonan bantuan dari Desa / Kelurahan untuk diajukan kepada Bupati / Pengguna Anggaran.;
- 4) Mengadakan pembinaan / pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

III. ARAHAN PENGGUNAAN BANTUAN

- A. Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- B. Dana Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan dipergunakan untuk membiayai sarana prasarana, dan kebutuhan lain yang bertujuan untuk dapat meningkatkan sewadaya masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat secara luas.
- C. Untuk menunjang optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, penerima bantuan wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENCAIRAN DANA DAN PROSES SPJ

- A. Biaya persiapan dan administrasi ditentukan sebesar 3 % dari besarnya anggaran dan digunakan untuk :
 1. Biaya Persiapan.
 2. Biaya Sidang / Honorarium.
 3. Biaya Rapat.
 4. Perjalanan Dinas.
 5. Alat Tulis Kantor.

B. Penyampaian Uraian Kegiatan dan proses SPJ

1. Desa / Kelurahan mengajukan usulan dana Bantuan Pembangunan Daerah yang diketahui oleh Camat kepada Bupati Karanganyar berdasarkan skala prioritas.
2. Usulan dari Desa / Kelurahan tersebut selanjutnya direkap oleh Tim Pembina Penelitian, Pemeriksaan/Survey di bantu staf administrasi yang berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Pembantu pemegang kas kegiatan mengajukan kegiatan kepada pengguna anggaran dan pemegang kas sekretariat daerah melalui pengendali kegiatan (Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Karanganyar)
4. Pembantu Pemegang Kas membayar kepada masing-masing penerima bantuan atas dasar :
 - a. Keputusan Bupati tentang alokasi dana masing-masing Desa/Kalurahan
 - b. Rincian penggunaan dana dari masing-masing Desa / Kalurahan sesuai jumlah dana yang akan diterima
 - c. Pembantu pemegang kas mengkoordinir dan menyetorkan pungutan PPN atas dasar pembelanjaan dari penerima bantuan, sesuai rincian penggunaan dana yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Pembayaran dilakukan dalam bentuk Berita Acara dan kuitansi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan menyerahkan berkas SPJ kegiatan kepada pembantu pemegang kas kegiatan rangkap 2 (dua).
6. Pembantu pemegang kas kegiatan menyerahkan SPJ kepada pemegang kas Sekretariat Daerah / Pengguna Anggaran.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN


- A. Pembentukan Tim Pembina Penelitian, Pemeriksa/Survey dan Pengendali dan Staf Administrasi Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Tahun 2006.
- B. Sekretariat / Staf administrasi di Bagian Pembangunan merekap usulan dari Desa/Kelurahan.
- C. Tim pembina penelitian, pemeriksa/survey dan pengendali Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan melaksanakan survey ke lokasi dibantu staf administrasi.
- D. Tim pembina penelitian, pemeriksa/survey dan pengendali Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan mengadakan rapat koordinasi membahas usulan dan hasil survey untuk memberikan bahan tentang pengalokasian bantuan.
- E. Tim pembina penelitian, pemeriksa/survey dan pengendali Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan membuat berita acara hasil rapat koordinasi tersebut diatas kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.
- F. Penerbitan SK Pengalokasian Dana kepada Desa / Kelurahan penerima bantuan Oleh Bupati Karanganyar.
- G. Sosialisasi Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan tahun 2006 dan pengalokasian dana Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan kepada Camat dan Kepala Desa / Kelurahan oleh Tim Pembina Pengendali.

VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Untuk menjamin hasil kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 2006 agar sesuai dengan maksud dan tujuannya maka perlu dilaksanakan kegiatan pengendalian dan pelaporan sebagai berikut :

- A. Desa / Kelurahan mengirimkan laporan data realisasi fisik dan keuangan kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sesuai form yang tersedia.
- B. Desa / kelurahan mengirimkan foto pada kondisi 0 % (nol prosen), dan 100 % (seratus prosen) untuk kegiatan fisik konstruksi dan 100 % (seratus persen) untuk fisik non konstruksi kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- C. Desa / Kelurahan mengirimkan SPJ kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- D. Tim Pembina penelitian, pemeriksa /survey dan pengendali Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan dibantu staf administrasi melaksanakan pengendalian ke lokasi untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan dan perkembangan kegiatan di masing-masing Desa / Kelurahan penerima bantuan dan melalui rapat pengendalian setiap bulan.
- E. Dihindari terjadinya pengalihan kegiatan baik lokasi, volume dan jenis kegiatan.

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum